

Persyaratan Umum AMDAL

- ✚ Identitas pemohon dan/atau badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
- ✚ Akta Pendirian Badan Usaha;
- ✚ Dokumen yang menjelaskan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan;
- ✚ Dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- ✚ Telaah kesesuaian tata ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- ✚ Dokumen lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Dokumen AMDAL terdiri atas :

- ✚ Dokumen Kerangka Acuan
- ✚ Dokumen AMDAL
- ✚ Dokumen RKL-RPL







Waktu : 75 Hari Kerja
(PP Nomor 27 Tahun 2012 Ttg Izin Lingkungan

Biaya : Rp.0,-

Dokumen AMDAL wajib memuat ;

- + Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan /atau kegiatan;**
- + Evaluasi kegiatan disekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan;**
- + Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencanausaha dan/atau kegiatan;**
- + Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi direncana usaha dan/atau kegiatan tersebutdilaksanakan;**
- + Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untukmenentukan kelayakan atau ketidak layakan lingkunganhidup**
- + Rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;**
- + Dokumen AMDAL yang disusun oleh pemrakarsa wajib melibatkan masyarakat sekitar lokasi rencana usaha;**

Kerangka Acuan

-  **Pendahuluan;**
-  **Pelengkupan;**
-  **Metode Studi;**
-  **Daftar Pustaka; dan**
-  **Lampiran;**
-  **Penyusunan Kerangka Acuan disusun pedoman penyusunan kerangka acuan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri (Permen LH No. 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup);**

Dokumen ANDAL wajib memuat;

- + Pendahuluan;**
- + Deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal;**
- + Prakiraan dampak penting;**
- + Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan;**
- + Daftar Pustaka; dan**
- + Penyusunan dokumen ANDAL disusun sesuai pedoman penyusunan ANDAL sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri (Permen LH No.16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup);**

Dokumen RKL-RPL wajib memuat;

- + Pendahuluan ;**
- + Rencana Pengelolaan lingkungan hidup;**
- + Rencana pemantauan lingkungan hidup;**
- + Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;**
- + Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL;**
- + Daftar Pustaka; dan**
- + Lampiran;**
- + Penyusunan dokumen RKL-RPL disusun sesuai pedoman penyusunan ANDAL sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Menteri (Permen LH No. 16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen Lingkungan Hidup);**

Persyaratan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)

Pemrakarsa menyampaikan surat permohonan izin pembuangan limbah cair kepada Bupati Sekadau Cq. Dinas Lingkungan Hidup dengan melampirkan persyaratan ;

Persyaratan Administrasi

- ✓ **Isian formulir permohonan izin;**
- ✓ **Izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan;**
- ✓ **Dokumen AMDAL, UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan.**

Persyaratan Teknis

- ✓ **Upaya pencegahan pencemaran, minimasi, air limbah serta efisiensi energi dan sumber daya yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah;**
- ✓ **Kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat.**

Waktu Penyelesaian : 30 Hari Kerja

(Permen LH Nomor.01 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air).

SYARAT PENGURUSAN IZIN LINGKUNGAN (Dokumen Lingkungan UKL-UPL)



Pemrakarsa mengajukan permohonan kepada Bupati Sekadau dengan melampirkan :

- ✓ Foto Indentitas Pemohon
- ✓ Fotocopy PBB/STTS Tahun terakhir
- ✓ Fotocopy kepemilikan tanah
- ✓ Fotocopy NPWP
- ✓ Fotocopy Izin Lokasi dan *Siteplan*
- ✓ Identitas pemohon dan/atau badan usaha minimal memuat (Alamat, Bidang Usaha, Nama Penanggung Jawab Kegiatan).
- ✓ Akta pendirian badan usaha
- ✓ Telaahan kesesuaian tata ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sekadau
- ✓ Formulir UKL-UPL

Pengisian formulir dokumen UKL-UPL disesuaikan dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

➤ **Paling sedikit memuat:**

- Identitas Pemrakarsa;
- Rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- Dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup;
- Jumlah dan jenis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
- Pernyataan komitmen dari pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL;
- Daftar Pustaka; dan
- Lampiran;

➤ **Dokumen lain yang mendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**



**Waktu : 14 Hari Kerja
(PP Nomor 27 Tahun 2012 Ttg Izin Lingkungan)**



Biaya : Rp.0,-

LAYANAN PENGADUAN

Call / Sms

081-2587-258-78

085-8454-703-41


Email


dlhsekadau@gmail.com

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SEKADAU**

SYARAT PENGURUSAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Persyaratan Umum

-  Pemrakasa mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Bupati Sekadau. Cq. Dinas Lingkungan Hidup, dan melampirkan persyaratan Izin yang diperlukan.

-  Persyaratan lain yang harus dilengkapi oleh Pemohon/pemrakasa meliputi:
 - ✓ Identitas pemohon dan/atau badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan.
 - ✓ Dokumen AMDAL/SEMDAL/DPL/UKL/UPL yang telah mencantumkan rencana pelaksanaan pemanfaatan air limbah.
 - ✓ Izin usaha (SIUP) .
 - ✓ Izin Lokasi Perkebunan (HGU) .
 - ✓ IMB Pabrik/Industri.
 - ✓ Persetujuan karyawan pabrik dan masyarakat yang berada pada radius 500 meter dari lokasi pemanfaatan.
 - ✓ Akta Pendiri Badan Usaha.
 - ✓ Nama limbah, Sumber limbah, karakteristik limbah, dan
 - ✓ Jumlah Limbah B3 yang akan disimpan.
 - ✓ Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3.
 - ✓ Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3.
 - ✓ Dokumen lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

 PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Waktu Penyelesaian: 30 hari kerja
Biaya : Rp.0,-

WAKTU JAM PELAYANAN

Loket pelayanan dibuka : 08.00 - 12.00

Istirahat : 12.00 - 13.00. dan;

Dibuka kembali : 13.00 - 15.00

“ Selama Hari Kerja “

**Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sekadau**

Persyaratan Pembuatan Surat Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

- + Mengisi Formulir dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau.**
- + Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan RT/RW, Desa, Kecamatan + FotoCopy KTP yang Menandatangani.**
- + Foto Copy E-KTP .**
- + Materai 6000,- 2 (dua) Lembar.**
- + Foto copy tanda lunas SPPT PBB-P2 (STTS) Sebanyak 1 lembar**
- + Usaha yang berbentuk Badan Usaha (PT, CV, dll) Wajib melampirkan Akta Notaris.**
- + Usaha yang berupa Jasa Boga (Rumah Makan, Catering, Warung kopi, dll) Toko Obat, Apotek, Depot Air Minum, Klinik Bersalin, Praktek Dokter, Wajib Melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau.**
- + Usaha Bidang Kepariwisata (Billbord, Penginapan, Karoke, Kolam Renang) Melampirkan Rekomendasi dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau.**
- + Usaha Perternakan Wajib Melampirkan Rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau.**
- + Usaha Pembangunan Perumahan (BTN) Wajib Melampirkan Rekomendasi Letak Tempat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sekadau.**
- + Usaha Praktek Seperti Dokter, Praktek Psikolog dan laboratorium Wajib Melampirkan Surat Izin Praktek.**

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) PERPANJANGAN SIUP, SITU, TDP

- + Mengisi formulir dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau.**
- + Foto copy E-KTP sebanyak 1 (satu) lembar.**
- + Surat keterangan lokasi usaha diketahui lurah/Desa**
- + Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar**
- + Surat kuasa dilengkapi foto copy E-KTP yang diberi kuasa sebanyak 1 (satu) lembar.**
- + Materai Rp. 6000,- sebanyak 2 lembar.**
- + Foto copy tanda lunas SPPT PBB-P-2 (STTS) sebanyak 1 (satu) lembar.**

PERSYARATAN IZIN PEMAMFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA TANAH

Pemrakarsa menyampaikan surat permohonan izin pemamfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah kepada Bupati Sekadau Cq. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau dengan persyaratan sebagai berikut :



Persyaratan Administrasi :

- ✓ **Isian formulir permohonan izin.**
- ✓ **Izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan.**
- ✓ **Dokumen Amdal, UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan.**



Persyaratan Teknis :

- ✓ **Kajian pemamfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;**
- ✓ **Kajian potensi dampak dari kegiatan pemamfaatan air limbah ketanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat; dan**
- ✓ **Upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, efisiensi energi dan sumber daya yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.**

Kajian dampak pemamfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dapat diambil dari dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen


tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pemamfaatan air limbah pada tanah


 **Persyaratan pengkajian**

Pemrakarsa menyampaikan surat permohonan persetujuan pengkajian pemafaatan air limbah ketanah untuk aplikasi pada tanah;

Dokumen usulan pengkajian yang berisi ;

- ✓ **Lokasi dan waktu pengkajian pemamfaatan air limbah**
- ✓ **Metode pemamfaatan air limbah pada tanah**
- ✓ **Dosis, debit dan rotasi pemamfaatan;**
- ✓ **Pemantauan dampak terhadap tanah, air tanah, kebauan, tanaman dan masyarakat.**

 Kepmen LH Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman teknis pengkajian pemantauan air limbah dari industri minyak sawit pada tanah diperkebunan kelapa sawit.

 Kepmen LH Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman syarat dan tata cara perizinan pemamfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah diperkebunan kelapa sawit.

waktu Penyelesaian : 30 hari kerja

Biaya : Rp. 0,-